



PUTUSAN

Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Ilham
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pingwin 3 No.505 Kelurahan Kenangan Baru
Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Ilham dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIDHO ILHAM, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa Ridho Ilham baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan terdakwa bertemu dengan Nanda Aceh (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya telah dikenal terdakwa di Warnet tersebut menyapa terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak angkat terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya terdakwa membawa Nanda Aceh (DPO) ke rumah kakak ipar terdakwa juga menumpang menginap di rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi Zaki Sabri Berutu, lalu terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan Nanda Aceh (DPO) berada diboncengan menggunakan sepeda motor tersebut belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Zaki Sabri Berutu kemudian saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek yang melintas ditempat tersebut melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan lalu saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek menyapa terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek bahwa Nanda Aceh (DPO) telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh (DPO) namun tidak ketemu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaki Sabri Berutu bahwa sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu telah dibawa pergi oleh Nanda Aceh (DPO). Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Zaki Sabri Berutu merasa keberatan. Selanjutnya saksi Zaki Sabri Berutu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zaki Sabri Berutu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIDHO ILHAM, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa Ridho Ilham baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan terdakwa bertemu dengan Nanda Aceh (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya telah dikenal terdakwa di Warnet tersebut menyapa terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak angkat terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya terdakwa membawa Nanda Aceh (DPO) ke rumah kakak ipar terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) juga menumpang menginap di rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Nanda Aceh (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Rido pinjamkan sepeda motor si Zaki" lalu itanya terdakwa "Mau ngapain bang" dijawab Nanda Aceh (DPO) "mau mengambil uang di ATM", selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Zaki Sabri Berutu yang sedang berada di rumah kakak ipar terdakwa bermain kartu leng, kemudian tanpa merasa curiga saksi Zaki Sabri Berutu meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi Zaki Sabri Berutu, setelah sepeda motor tersebut di pinjam terdakwa selanjutnya terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki Sabri Berutu yang dikemukakan oleh terdakwa sedangkan Nanda Aceh (DPO) berada diboncengan, namun setibanya di Jalan Gelatik Perumnas Mandala terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tanpa ijin terlebih dahulu kepada Nanda Aceh (DPO), kemudian saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek yang melintas ditempat tersebut melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan lalu saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek menyapa terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek bahwa Nanda Aceh (DPO) telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh (DPO) namun tidak ketemu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaki Sabri Berutu bahwa sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu telah dibawa pergi oleh Nanda Aceh (DPO). Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Zaki Sabri Berutu merasa keberatan. Selanjutnya saksi Zaki Sabri Berutu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zaki Sabri Berutu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaki Sabri Berutu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan saksi yang di BAP ;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM ;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara saat Terdakwa baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Nanda Aceh sebelumnya telah dikenal Terdakwa di Warnet tersebut saat itu Nanda Aceh menyapa Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak angkat Terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan selanjutnya Terdakwa membawa Nanda Aceh ke rumah kakak ipar Terdakwa juga menumpang menginap di rumah tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi lalu Terdakwa dan Nanda Aceh pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Nanda Aceh berada diboncengan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor belum dikembalikan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh namun tidak ketemu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Seruni Wulandari Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ditangkap karena masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi Zaki Sabri Berutu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara saat Terdakwa baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan Terdakwa bertemu dengan Nanda Aceh sebelumnya telah dikenal Terdakwa di Warnet tersebut saat itu Nanda Aceh menyapa Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat Terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan selanjutnya Terdakwa membawa Nanda Aceh kerumah kakak ipar Terdakwa juga menumpang menginap di rumah tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi korban lalu Terdakwa dan Nanda Aceh pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Nanda Aceh berada diboncengan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor belum dikembalikan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh namun tidak ketemu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum bekerja ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM adalah saksi Zaki Sabri Berutu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara saat Terdakwa baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan Terdakwa bertemu dengan Nanda Aceh sebelumnya telah dikenal Terdakwa di Warnet tersebut saat itu Nanda Aceh menyapa Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak angkat Terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan selanjutnya Terdakwa membawa Nanda Aceh kerumah kakak ipar Terdakwa juga menumpang menginap di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi korban lalu Terdakwa dan Nanda Aceh pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Nanda Aceh berada diboncengan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor belum dikembalikan Terdakwa karena dibawa lari oleh teman Terdakwa yang bernama Nanda Aceh ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh namun tidak ketemu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ridho Ilham telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa Ridho Ilham baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan Terdakwa bertemu dengan Nanda Aceh (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa di Warnet tersebut menyapa Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak angkat Terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa membawa Nanda Aceh (DPO) ke rumah kakak ipar Terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) juga menumpang menginap di rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Nanda Aceh (DPO) mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rido pinjamkan sepeda motor si Zaki” lalu itanya Terdakwa “Mau ngapain bang” dijawab Nanda Aceh (DPO) “mau mengambil uang di ATM”, selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Zaki Sabri Berutu yang sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa bermain kartu leng, kemudian tanpa merasa curiga saksi Zaki Sabri Berutu meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi Zaki Sabri Berutu;

- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut di pinjam Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Nanda Aceh (DPO) berada diboncengan, namun setibanya di Jalan Gelatik Perumnas Mandala Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tanpa ijin terlebih dahulu kepada Nanda Aceh (DPO), kemudian saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek yang melintas ditempat tersebut melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan lalu saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek menyapa Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek bahwa Nanda Aceh (DPO) telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh (DPO) namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaki Sabri Berutu bahwa sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu telah dibawa pergi oleh Nanda Aceh (DPO). Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zaki Sabri Berutu merasa keberatan. Selanjutnya saksi Zaki Sabri Berutu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zaki Sabri Berutu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang disusun sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa A Ridho Ilham dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan delik inti, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Ridho Ilham telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa Ridho Ilham baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan Terdakwa bertemu dengan Nanda Aceh (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa di Warnet tersebut menyapa Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak angkat Terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa membawa Nanda Aceh (DPO) ke rumah kakak ipar Terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) juga menumpang menginap di rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Nanda Aceh (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Rido pinjamkan sepeda motor si Zaki" lalu itanya Terdakwa "Mau ngapain bang" dijawab Nanda Aceh (DPO) "mau mengambil uang di ATM", selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Zaki Sabri Berutu yang sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa bermain kartu leng, kemudian tanpa merasa curiga saksi Zaki Sabri Berutu meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi Zaki Sabri Berutu, setelah sepeda motor tersebut di pinjam Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Nanda Aceh (DPO) berada diboncengan, namun setibanya di Jalan Gelatik Perumnas Mandala Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tanpa ijin terlebih dahulu kepada Nanda Aceh (DPO), kemudian saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek yang melintas ditempat tersebut melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan lalu saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek menyapa Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek bahwa Nanda Aceh (DPO) telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh (DPO) namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaki Sabri Berutu bahwa sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu telah dibawa pergi oleh Nanda Aceh (DPO). Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zaki Sabri Berutu merasa keberatan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Zaki Sabri Berutu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zaki Sabri Berutu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tampak jika 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi Zaki Sabri Berutu yang ada pada Terdakwa oleh karena diserahkan oleh saksi Zaki Sabri Berutu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "menguasai secara melawan hukum" atau "wederrechtelyk zich toeigent" adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan kata menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Ridho Ilham telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Gelatik IX Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa Ridho Ilham baru pulang dari Warnet Venus Jalan Denai Medan Terdakwa bertemu dengan Nanda Aceh (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa di Warnet tersebut menyapa Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menumpang mandi di rumah kakak angkat Terdakwa di Jalan Gelatik IX Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa membawa Nanda Aceh (DPO) ke rumah kakak ipar Terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) juga menumpang menginap di rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Nanda Aceh (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Rido pinjamkan sepeda motor si Zaki" lalu itanya Terdakwa "Mau ngapain bang" dijawab Nanda Aceh (DPO) "mau mengambil uang di ATM", selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Zaki Sabri Berutu yang sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa bermain kartu leng, kemudian tanpa merasa curiga saksi Zaki Sabri Berutu meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi Zaki Sabri Berutu, setelah sepeda motor tersebut di pinjam Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Nanda Aceh (DPO) pergi ke Jalan Denai dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Nanda Aceh (DPO) berada diboncengan, namun setibanya di Jalan Gelatik Perumnas Mandala Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tanpa ijin terlebih dahulu kepada Nanda Aceh (DPO), kemudian saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek yang melintas ditempat tersebut melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan lalu saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek menyapa Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek bahwa Nanda Aceh (DPO) telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Hartono Aritonang Als Zek berusaha mengejar Nanda Aceh (DPO) namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaki Sabri Berutu bahwa sepeda motor milik saksi Zaki Sabri Berutu telah dibawa pergi oleh Nanda Aceh (DPO). Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zaki Sabri Berutu merasa keberatan. Selanjutnya saksi Zaki Sabri Berutu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2051/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Zaki Sabri Berutu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tampak jika 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 2275 AGM milik saksi Zaki Sabri Berutu yang ada pada Terdakwa oleh karena diserahkan oleh saksi Zaki Sabri Berutu kepada Terdakwa dan bukan karena kejahatan namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya yang mana hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Ilham tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami, Tarima Saragih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sabar Simbolon, S.H., M.H. dan Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabar Simbolon, S.H., M.H.

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, SH. MH